



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat-surat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 13 Maret 2018, Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Blg, telah mengajukan gugatan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dan sesuai dengan tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 087/15/VII/2017, tertanggal 05 Juli 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dengan Termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 1 minggu dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Porsea dan mengkontrak rumah pada alamat yang tertera diatas sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Pemohon dengan Termohon membuat surat perjanjian dihadapan kedua orangtua Pemohon dan Termohon serta di saksikan oleh Tokoh Adat Desa Baringin Kecamatan Sipirok dengan tujuan agar Termohon bersedia menjalin hubungan suami dan isteri sebagaimana khalayaknya suami dan isteri, akan tetapi Termohon tetap tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon meskipun sudah ada surat perjanjian bahkan Termohon mengancam Pemohon bahwa Termohon lebih baik bunuh diri dari pada berhubungan dengan Pemohon, dengan sikap dan tingkahlaku Termohon tersebut Pemohon kesal dan tidak menerima atas ucapan Termohon tersebut yang ingin bunuh diri jika berhubungan dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 Termohon meminta kepada Pemohon agar Termohon dipulangkan kerumah orang tua Termohon yang berada di Sipirok, dengan permintaan Termohon tersebut maka keluarga Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon yang berada di Sipirok dan mengambil kesimpulan bersama dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon serta di saksikan oleh Tokoh Adat Desa Baringin dan diketahui oleh serta disaksikan Kepala Desa Baringin, surat perceraian sebagaimana terlampir;

Halaman 2 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan Termohon tidak ridho berhubungan badan sebagaimana khalayaknya suami dan isteri dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada (**Pemohon**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat

Halaman 3 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Blg tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 28 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 087/15/VII/2017, tertanggal 5 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



1. Nama saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Toba Samosir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih lajang;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aida Aisyah;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Baringin, Kecamatan Sipirok, pada tanggal 1 Juli 2017;
 - Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Sipirok selama 1 (satu) minggu, lalu pindah ke Porsea dan tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 3 bulan lamanya;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon sebagai isteri tidak mau melayani Pemohon layaknya pasangan suami isteri, bahkan Termohon meminta agar dipulangkan ke rumah orang tua Termohon di Sipirok;
 - Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, Termohon lebih menyukai sesame jenis, jadi selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Termohon tidak pernah mau disentuh oleh Pemohon, setiap kali Pemohon mendekati Termohon, Termohon mengancam akan membunuh Pemohon;
 - Bahwa setelah Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat dan membaca surat perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang isinya menyatakan bahwa Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Toba Samosir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aida Aisyah;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Baringin, Kecamatan Sipirok, pada tanggal 1 Juli 2017;
 - Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Sipirok selama 1 (satu) minggu, lalu pindah ke Porsea dan tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon lebih kurang 5 (lima) kilometer, akan tetapi saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, karena saksi mengantar anak saksi sekolah, dan selalu singgah di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2017, sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi, sebab mereka tidak satu rumah lagi adalah karena Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 6 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, pertengkaran pertama di bulan Juli 2017, disebabkan karena Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon, lalu pertengkaran kedua karena Termohon ingin berkunjung ke rumah kakaknya di Kota Pinang, akan tetapi Pemohon tidak member izin karena Termohon membawa semua pakaiannya, dan pertengkaran terakhir di bulan Agustus 2017, Termohon diam-diam pergi ke Kota Pinang, lalu dijemput oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, namun Termohon mengancam akan membunuh Pemohon bila mendekatinya lagi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan membaca surat perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang isinya menyatakan bahwa Termohon bersedia ikut dan akan melayani Pemohon dan apabila Termohon melanggarnya maka Termohon menerima keputusan apapun dari Pemohon
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon sulit dihubungi;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya.

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir in-person, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (Vide P.) bukti tersebut sebagai *Conditio sine quanon* dalam perkara ini. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula dipandang mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 Pemohon dan Termohon harus dimediasi oleh Hakim mediator, namun Pemohon tidak dimediasi karena Termohon tidak datang dalam persidangan dan Pemohon hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin

Halaman 8 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut dan tidak ada harapan hidup rukun lagi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. i.c. Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, sebagaimana telah dipertimbangkan dahulu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 76 Undang Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang nomor 7 tahun 1989, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, serta kedua saksi aquo tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi, maka sesuai dengan pasal 172 R.bg secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui dan melihat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau melayani Pemohon selaku suami, sebagaimana layaknya suami isteri dan Termohon

Halaman 9 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dimana pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh secara langsung, karena perselisihan mana terlihat dari sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak selayaknya lagi sebagai pasangan suami isteri, sehingga keterangan kedua orang saksi dimaksud dinilai benar adanya dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sampai dengan saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang pada pokoknya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3, 21, wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang sudah tidak utuh lagi, juga tidak sejalan dengan sunnah dilaksanakan perkawinan, karena perkawinan yang demikian malah mendatangkan kemafsadatan sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Halaman 10 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun juga kepada Termohon. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya akan membawa

Halaman 11 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balige sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balige.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Amrin Salim,

Halaman 12 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, M.A sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H, M.H dan Saleh Umar S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

.Ramsyah Sihombing, S.H, M.H

Amrin Salim S.Ag, M.A

Hakim Anggota,

dto

Saleh Umar, S.HI

Panitera

dto

Sriwati br Siregar, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 455.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Rp. 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Put.Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Blg